



P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pdt.P/2024/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

BAKRI, lahir di Wonogiri, tanggal 09 Maret 1953, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Alamat Ngadipiro RT 01 RW 01, Jaten, Selogiri, Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dibawah Register Nomor : 53/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 12 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Pebruari 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki lahirdi Wonogiri pada tanggal 9 Maret 1953, terlahir dengan nama BAKRI
- Bahwa anak tersebut diatas merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah pasangan suami-istri: SARMO (Pemohon) dan SAKIYEM yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 1938 di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dilaporkan dan tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01022024-001 tertanggal 01 Februari 2024, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saat ini pemohon bermaksud kepada melakukan pergantian nama dari semula bernama BAKRI menjadi SAMSUDI. Maksud dan tujuan pergantian nama tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan, karena data/dokumen dari anak-anak pemohon sudah tercatat dengan nama SAMSUDI

- Bahwa dengan mengingat Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Perpres No.98 Tahun 2018 maka cukup beralasan hukum apabila pemohon mengajukan permohonan ini ke muka Pengadilan Negeri Wonogiri dan selanjutnya mohon penetapan;

- Bahwa karena pergantian nama seseorang (in casu pemohon yang terlahir dengan nama BAKRI) tidak dilarang dan atau diperkenankan undang-undang maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri mengabulkan permohonan pemohon;

- Bahwa pergantian nama Pemohon semula bernama BAKRI menjadi SAMSUDI dimohonkan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi kependudukan, karena data/dokumen dari anak-anak pemohon sudah tercatat dengan nama SAMSUDI maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon, semula BAKRI menjadi SAMSUDI;

- Bahwa mengingat pasal 52 ayat (2) undang undang Nomor 23/2006 jo. UU No.24/2013 pada prinsipnya mengatur bahwa pergantian nama haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Wonogiri Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;

- Bahwa untuk kepentingan permohonan ini, pemohon menyertakan bukti berupa:

1. Fotocopy dari asli kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SAMSUDI
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga yang namanya Pemohon;
3. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran No. 3312-LT-01022024-0004 tertanggal 01 Februari 2024 tercatat atas nama BAKRI diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

No.53/Pdt.P/2024/PN Wng. Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon, yaitu: BAKRI diganti menjadi nama SAMSUDI;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pergantian nama pemohon, tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Fotokopi Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3212130903530003 atas nama BAKRI tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- Fotokopi Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3312110903530002 atas nama SAMSUDI tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-2
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3212131007090001, atas nama Kepala Keluarga BAKRI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3312110902060002, atas nama Kepala Keluarga SAMSUDI, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. K.24/02/PW.01/05/96 atas nama Suami SAMSUDI beserta istri MULYANI yang disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Selogiri tanggal 16 September 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01022024-0016, atas nama BAKRI selanjutnya diberi tanda P-6;
- Surat Pernyataan satu orang yang sama atas nama BAKRI tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7
- Fotokopi Surat Pengantar Sidang Perubahan Nama Nomor : 400.12/068 , tanggal 6 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kentong, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Pindah No. SKPWNI/3212/19122023/0004 atas nama BAKRI tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

No.53/Pdt.P/2024/PN Wng. Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Data Keluarga atas nama SAMSUDI ,Selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai kecuali bukti P-7 berupa surat asli, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Sumadi

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan pergantian nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 321213090353003 Pemohon atas nama BAKRI, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212131007090001 atas nama BAKRI, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-1022024-0016 atas nama BAKRI ,surat Penghantar Sidang Perubahan nama BAKRI, dan surat Keterangan Pindah antar Propinsi atas nama BAKRI (dalam dokumen-dokumen tersebut tersebut tertulis BAKRI), Sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312110903530002 Pemohon atas nama SAMSUDI, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3312110902060002 atas nama SAMSUDI, Duplikat Kutipan Akta Nikah K.24/02/PW.01/05/96 tertulis nama SAMSUDI, Data Keluarga / Data Individu atas nama Samsudi (dalam dokumen-dokumen tersebut tersebut tertulis SAMSUDI);
- Bahwa nama Pemohon tersebut mau di rubah atau di ganti menjadi Samsudi sesuai dengan identitas Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon agar tidak ada perbedaan di kemudian hari;
- Bahwa Bakri dengan Samsudi adalah orang yang sama;
- Bahwa dari dulu pemohon dipanggil dengan panggilan Samsudi dana nama tersebut merupakan panggilan sehari-hari dari nama Bakri;
- Bahwa ayah Pemohon Bernama Sarmo dan ibunya Bernama Sakiyem;

No.53/Pdt.P/2024/PN Wng. Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Mulyani pada 31 Oktober 1974 di Wonogiri;

Saksi 2 : Saridjo

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama BAKRI, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212131007090001 atas nama BAKRI, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-1022024-0016 atas nama BAKRI, Surat Penghantar Sidang Perubahan Nama BAKRI, Surat Keterangan Pindah antar Propinsi atas nama BAKRI adalah Bakri, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama SAMSUDI, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3312110902060002 atas nama SAMSUDI, Duplikat Kutipan Akta Nikah K.24/02/PW.01/05/96 tertulis SAMSUDI, Data Keluarga / Data Individu (dalam dokumen-dokumen tersebut tersebut tertulis SAMSUDI);
- Bahwa nama Pemohon tersebut mau di rubah atau di ganti menjadi Samsudi sesuai dengan identitas Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon agar tidak ada perbedaan di kemudian hari;
- Bahwa Bakri dengan Samsudi adalah orang yang sama;
- Bahwa dari dulu pemohon dipanggil dengan panggilan Samsudi dan nama tersebut merupakan panggilan sehari-hari dari nama Bakri;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sarmo dan ibunya bernama Sakiyem;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Mulyani pada 31 Oktober 1974 di Wonogiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-8 dan bukti P-9, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ngadipiro RT 001 RW 001, Desa Jaten, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan / pergantian nama terhadap Pemohon yang bernama BAKRI yang lahir di Wonogiri pada tanggal 9 Maret 1953 menjadi SAMSUDI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang bernama Bakri menjadi Samsudi dan berdasarkan bukti P-1, P-3, P-6, P-8 dan P-9 dapat dilihat nama Pemohon adalah Bakri;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula bernama Bakri menjadi Samsudi dengan alasan Pemohon sudah dikenal dengan nama Samsudi dan nama Bakri adalah nama yang tertera pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 yang merupakan surat Pernyataan dan surat Penghantar dari Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri yang menerangkan bahwa Bakri dengan Samsudi adalah orang yang sama, sehingga dapat terlihat bahwa nama Pemohon telah dikenal sebagai Samsudi;

Menimbang, bahwa pemohon ingin mengganti namanya tersebut agar tertib administrasi dan tidak terdapat identitas pemohon yang berbeda-beda, maka Pemohon hendak mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan/mengganti nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan

No.53/Pdt.P/2024/PN Wng. Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberiijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3312-LT-01022024-0016, tertanggal 1 Pebruari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari nama “ BAKRI ” dirubah menjadi “ SAMSUDI ”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Dodi Efrizon , S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 15 Pebruari 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnu Julianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

No.53/Pdt.P/2024/PN Wng. Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Isnu Julianto, S.H.

ttd

Dodi Efrizon, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |
| - Penggandaan | Rp. 3.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 138.500,00 |

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)